

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK PALCOMTECH**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 ATAS GAJI, THR DAN BONUS KARYAWAN
TETAP PADA PT.TASPEN (PERSERO)**



Diajukan Oleh :

EDI ANDRI

041180033P

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Mencapai Gelar Ahli Madya

PALEMBANG

2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktik kerja lapangan ini. Sholawat beserta salam juga penulis sanjungkan kepada Rasul Allah SWT Nabi besar Muhammad SAW.

Penulisan ini mengambil judul “ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI, THR DAN BONUS KARYAWAN TETAP PADA PT. TASPEN (PERSERO) ”, yang terbagi dalam lima bab, terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan dan Bab V Penutup yang merupakan syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Diploma III Politeknik PalComtech Palembang.

Penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan Laporan LTA ini tidak terlepas dari banyak bimbingan, bantuan, dukungan, doa, dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak tersebut, yaitu kepada Direktur Politeknik PalComTech Bapak Benedictus Effendi, S.T., M.T., kepada pembantu Direktur 1 Bapak D.Tri Octafian, S.Kom., M.Kom., kepada Ketua Program Studi Akuntansi sekaligus Dosen Pembimbing Ibu Rizki Fitri Amalia, S.E., M.Si., Ak., kepada kedua orang tua, istri dan keluarga penulis tercinta, kepada teman dan sahabat yang terkasih serta kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca untuk mengembangkannya lebih lanjut.

Palembang, Februari 2019

Penulis

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu, yang memberatkan punggungmu. Dan kami tinggikan sebutan (nama) mu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Qs As-Syarah : 2-5)

“Tidak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu dan percayalah, kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Lihatlah kebelakang, sebagai pembelajaran dari kegagalan pada masa lampau”

(Penulis)

Persembahan kepada :

- Allah SWT yang telah mengabulkan doa dan memberi kemudahan.
- Rasul Allah nabi besar Muhammad SAW yang menjadi panutan.
- Kedua orang tua, istri dan keluarga tercinta.
- Ibu Rizki Fitri Amalia, S.E., M.Si., Ak sebagai pembimbing yang telah membimbing.
- Para Dosen yang sangat saya hormati.
- Teman-teman seangkatan yang saling memberi dukungan dan masukan.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK PALCOMTECH

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING LAPORAN TUGAS AKHIR

NAMA : EDI ANDRI
NOMOR POKOK : 041180033P
PROGRAM STUDI : D3 AKUNTANSI
JENJANG PENDIDIKAN : DIPLOMA TIGA (D3)
JUDUL : ANALISIS PERENCANAAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI,
THR DAN BONUS KARYAWAN TETAP
PADA PT. TASPEN (PERSERO)

Tanggal : 12 Februari 2020

Pembimbing,



Rizki Fitri Amalia, S.E., M.S.i., Ak
NIDN : 0204068901

Mengetahui,

Direktur,




Benediktus Effendi, S.T., M.T.
NIP : 09.PCT.13

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK PALCOMTECH

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI LAPORAN TUGAS AKHIR

NAMA : EDI ANDRI
NOMOR POKOK : 041180033P
PROGRAM STUDI : D3 AKUNTANSI
JENJANG PENDIDIKAN : DIPLOMA TIGA (D3)
JUDUL : ANALISIS PERENCANAAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI,
THR DAN BONUS KARYAWAN TETAP
PADA PT. TASPEN (PERSERO)


Tanggal : 12 Februari 2020

Tanggal : 12 Februari 2020

Penguji 1,

Penguji 2,


Dr. Febriantv, S.E., M.Si
NIDN : 0013028001


Mutiara Lusiana Annisa, S.E., M.Si
NIDN : 0225128802

Menyetujui,

Direktur




Benedictus Effendi, S.T., M.T.
NIP : 09.PCT.13

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Batasan Masalah	6
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Manfaat Penelitian	6
1.5.1. Manfaat Bagi Mahasiswa.....	6
1.5.2. Manfaat Bagi Perusahaan	7
1.5.3. Manfaat Bagi Akademik.....	7
1.6. Sistematika Penelitian.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori	9
2.1.1. Pengertian Pajak	9
2.1.2. Fungsi Pajak	10
2.1.3. Jenis Pajak.....	11
2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak.....	13
2.1.5. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	13
2.1.6. Pajak Penghasilan 21	15
2.1.7. Tarif dan Penerapan Pajak Penghasilan 21	16
2.1.8. Pengertian <i>Tax Planning</i>	17
2.1.9. Tujuan <i>Tax Planning</i>	18
2.1.10. Manfaat <i>Tax Planning</i>	19
2.1.11. Strategi <i>Tax Planning</i>	20
2.1.12. Metode <i>Tax Planning</i>	21
2.1.13. Penerapan <i>Gross Method</i>	23
2.1.14. Penerapan <i>Net Method</i>	24
2.1.15. Penerapan <i>Groos Up Method</i>	24
2.1.16. Penerapan <i>Mixed Method</i>	25
2.2. Penelitian Terdahulu	25
2.3. Kerangka Penelitian	27

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
3.2. Jenis Data dan Sumber	29
3.2.1. Jenis Data	29
3.2.2. Sumber Data.....	30
3.3. Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	30
3.4. Teknik Pengumpulan Data	31
3.5. Teknik Analisis Data.....	32

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	34
4.1.1. Sejarah dan Objek Penelitian	34
4.1.2. Kondisi Umum PT. Taspen (Persro)	35
4.1.3 Visi dan Misi Objek Penelitian	37
4.2. Hasil Penelitian	39
4.2.1. Unsur-Unsur Pajak Penghasilan di PT. Taspen (Persro).....	39
4.2.2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan <i>Net Method</i>	42
4.2.3. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan <i>Gross Up Method</i>	46
4.2.4. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan <i>Gross Method</i>	51

4.2.5. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan <i>Mixed Method</i>	56
4.2.6. Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dengan menggunakan <i>Net Method, Gross Up Method, Gross Method</i> dan <i>Mixed Method</i>	62
4.3. Analisa dan Pembahasan	64
4.3.1. Penerapan Pajak Melalui Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Taspen (Persro).....	64
4.3.2. Koreksi Fiskal Penerapan Metode Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>).....	65
4.3.3 Dampak Penerapan Perencanaan Pajak dengan menggunakan <i>Net Method, Gross Up Method, Gross Method</i> dan <i>Mixed Method</i>	72

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1. *Form* Topik dan Judul (Fotokopi)
2. Lampiran 2. Surat Balasan Dari Perusahaan (Fotokopi)
3. Lampiran 3. *Form* Konsultasi (Fotokopi)
4. Lampiran 4. Surat Pernyataan (Fotokopi)
5. Lampiran 5. *Form* Revisi Ujian Prasadang (Fotokopi)
6. Lampiran 6. *Form* Revisi Ujian Kompre (Asli)

ABSTRACT

EDI ANDRI. *Analysis of Income Tax Article 21 Analysis at PT. Taspen (Persro)*

The company always tries to make the tax burden paid to the government be as small as possible to get an increase in net profit after tax. Efforts that can be made by companies are tax planning on Article 21 Income Tax. The purpose of this study is to analyze the application of tax planning using four methods on Article 21 Income Tax for employees, as well as providing a choice of which method is most efficient for companies in minimizing tax burden. This study uses a comparative descriptive analysis method that compares the results of Article 21 Income Tax calculations by companies with the Net Method, Gross Up Method, Gross Method and Mixed Method calculations.

The results of this study indicate that the application of the most efficient tax planning in order to minimize the tax burden borne by the company is the Gross Up Method. The application of the Gross Up Method was able to reduce the tax burden borne by the company by Rp.25,991,278. The tax burden using the Gross Up Method is smaller than using the Net Method in the amount of Rp.26,933,440. Difference in savings on Article 21 of Income Tax of Rp.942,162.

Keywords: Tax Planning, Article 21 Income Tax, Net Method, Gross Up Method, Gross Method, Mixed Method

ABSTRAK

EDI ANDRI. Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji, THR dan bonus karyawan tetap Pada PT. Taspen (Persro).

Perusahaan selalu berupaya agar beban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah dapat ditekan sekecil mungkin untuk memperoleh peningkatan laba bersih setelah pajak. Upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu perencanaan pajak pada Pajak Penghasilan Pasal 21. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang penerapan perencanaan pajak menggunakan empat metode pada Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan, serta memberikan pilihan metode mana yang paling efisien bagi perusahaan dalam meminimalkan beban pajak. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif komparatif yaitu membandingkan hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan dengan perhitungan *Net Method*, *Gross Up Method*, *Gross Method* dan *Mixed Method*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak yang paling efisien guna meminimalkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan adalah *Gross Up Method*. Penerapan *Gross Up Method* mampu menurunkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan sebesar Rp.25.991.278. Beban Pajak menggunakan *Gross Up Method* lebih kecil dibanding dengan menggunakan *Net Method* yaitu sebesar Rp.26.933.440. Selisih penghematan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp.942.162.

Kata kunci: Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, *Net Method*, *Gross Up Method*, *Gross Method*, *Mixed Method*.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak salah satu sumber penerimaan negara yang paling diandalkan selain minyak bumi dan gas alam. Bagi perusahaan pajak merupakan “biaya” karena beban pajak akan mengurangi laba perusahaan, oleh sebab itu meminimalkan beban pajak adalah salah satu fungsi manajemen keuangan melalui fungsi perencanaannya. Perusahaan tidak mungkin dapat menghindari pajak, maka perusahaan harus melakukan upaya-upaya agar beban yang ditimbulkan dari pajak dapat ditekan sekecil mungkin untuk memperoleh peningkatan laba bersih setelah pajak.

Upaya yang dilakukan untuk menekankan beban pajak sekecil mungkin adalah dengan menggunakan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan, Pohan (2015).

Perencanaan pajak (*tax planning*) yang dapat dilakukan perusahaan sangat banyak macamnya, antara lain perencanaan pajak (*tax planning*) untuk Pajak Penghasilan Pasal 21. Pada umumnya perencanaan pajak dilakukan dengan mengatur usaha Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya baik pajak penghasilan (PPh) maupun pajak-pajak lainnya berada pada posisi paling minimal sepanjang itu dimungkinkan baik

oleh peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Oleh sebab itu, perencanaan pajak penting untuk diterapkan oleh Wajib Pajak dalam rangka meminimalisasi pajak yang harus dibayar dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Imbalan tersebut merupakan hasil dari hubungan kerja antara pemberi kerja dan karyawan. Hubungan antara kedua belah pihak akan menimbulkan kewajiban pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21/26 untuk karyawan dan PPh pasal 25/29 untuk pemberi kerja. Pajak Penghasilan 21 adalah pajak yang dikenakan untuk setiap penghasilan yang diperoleh subyek pajak. Subyek pajak adalah pihak yang memperoleh penghasilan. Maka dari itu, setiap karyawan, pegawai, atau pekerja yang memperoleh gaji wajib membayarkan Pajak Penghasilan.

Penghasilan yang diterima menurut Mardiasmo (2017), akan menambah beban pajak penghasilan oleh karyawan dan menambah beban pajak perusahaan apabila ditanggung sendiri dalam bentuk tunjangan, sedangkan penghasilan yang bukan objek PPh pasal 21 tidak akan menambah PPh pasal 21 terutang. Demikian juga dengan suatu biaya yang dapat dibebankan dalam menghitung PPh badan tentu akan mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan, sedangkan suatu biaya yang tidak bisa dibebankan akan menambah beban pajak perusahaan. Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang

menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Setiap perusahaan menggunakan strategi perencanaan pajak yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat dilihat dari cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 perusahaan tersebut apakah telah mengikuti Undang-Undang Perpajakan yang berlaku atau tidak, khususnya dalam penelitian terhadap perencanaan pajak PPh Pasal 21 pada PT Taspen (Persero). PT. Taspen (Persero) Cabang Palembang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan bagi Pegawai Negeri Sipil dengan program Tabungan Hari Tua dan pembayaran pensiun kepada Pegawai Negeri Sipil. Pembayaran Tabungan Hari Tua dan pensiun tersebut dilakukan langsung oleh bagian keuangan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan pesaing, bahkan dengan kualitas pelayanan yang prima dapat pula mendatangkan pelanggan baru.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan secara langsung kepada pegawai PT. TASPEN (Persero) yaitu Bapak Irwan Munandi selaku Biro Umum Perpajakan, maka terdapat hasil wawancara tersebut. Perusahaan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya menganut asas *With holding system* yang memberi kuasa kepada perusahaan selaku pihak ketiga untuk menentukan besar pajak yang dikenakan kepada setiap karyawannya dan langsung dilakukan pemotongan terhadap gaji secara langsung.

Sebagai perusahaan yang berorientasi pada laba, PT. TASPEN (Persero) mempunyai tujuan untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin, sehingga perusahaan membutuhkan suatu perencanaan yang baik untuk meminimalkan biaya pengeluaran yang ditanggung perusahaan. Saat ini PT. TASPEN (Persero) menggunakan *Net Method* dalam penerapan perencanaan pajak

(*tax planning*) Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan, guna meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan. Dalam hal ini perusahaan membutuhkan suatu perencanaan pajak (*tax planning*) yang paling efisien dalam meminimalkan beban pajak yang akan dibayar oleh perusahaan.

Menurut penelitian Chaezahrani (2016), mengenai Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Atas Pemptongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT RSA Dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menyatakan bahwa adanya perencanaan pajak dengan *metode gross up* memberikan pengaruh terhadap besarnya Pajak Penghasilan Badan. Sebelum perencanaan pajak dengan menggunakan *metode net basis* dan setelah perencanaan pajak dengan *metode gross up*.

Menurut penelitian Juniawaty (2018), mengenai *Tax Planning* PPh Pasal 211 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak Perusahaan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menyatakan bahwa *Tax planning* salah satu dapat diambil oleh perusahaan untuk mengefesiesikan beban pajak dengan cara legal yang tidak melanggar perundang-undangan. Dalam melaksanakan *Tax planning*, metode *Gross Up* dapat menjadi salah satu diambil oleh perusahaan untuk mengurangi beban PPh.

Menurut Penelitian Puri Kusuma Hartiningrum (2016), mengenai Analisis Perencanaan Pajak Untuk PPh 21 Pada PT. Kai Bandung. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menyatakan bahwa terdapat kekeliruan besar. Oleh karena itu, PT. Kai Bandung perlu menerapkan metode Net untuk menghitung PPh Pasal 21 dan melakukan *update* PTKP agar PPh 21 yang dibayarkan perusahaan sesuai dengan keadaan sebenarnya dan membantu perusahaan untuk menekan nilai penyeteran PPh Pasal 21 karyawan.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan 21 atas gaji, THR dan bonus karyawan tetap pada PT. TASPEN (Persero)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan perencanaan pajak pada Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan PT. TASPEN (Persero)?
2. Bagaimana perbandingan empat metode perencanaan pajak pada PT. TASPEN (Persero)?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan agar penelitian terarah maka penelitian membatasi peneliti sebagaimana tercantum dalam judul penelitian diatas, maka ruang lingkup permasalahannya hanya pada “Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan 21 atas gaji, THR dan bonus karyawan tetap pada PT. TASPEN (Persero).”

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui penerapan perencanaan pada Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan PT. TASPEN (Persero).

2. Mengetahui perbandingan empat metode penerapan perencanaan pajak pada PT. TASPEN (Persero).

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dilakukan oleh penulis pada Tugas Akhir (TA) ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat Bagi Mahasiswa

Dapat memahami pengetahuan secara teoritis, menambah pengetahuan mengenai manfaat yang diberikan perencanaan pajak.

1.5.2 Manfaat Bagi Perusahaan

Dapat memberikan informasi kepada pihak PT. TASPEN (Persero) serta memberikan pilihan metode yang bisa digunakan perusahaan dalam upaya meningkatkan laba setelah pengeluaran biaya pajak penghasilan.

1.5.3 Manfaat Bagi Akademik

Dapat memberikan informasi dan sumbangan penelitian yang bermanfaat serta sebagai bahan referensi dan dapat menambah wawasan bagi para pembaca yang akan melakukan penelitian.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika Penelitian LTA ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat landasan teori, penelitian terdahulu, Dan kerangka penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan waktu dan penelitian, jenis Penelitian, jenis data teknik pengumpulan data, Populasi dan sampel, definisi operasional variable Penelitian,

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai data penelitian data perusahaan/organisasi, hasil perhitungan dan pembahasan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran semua uraian Pada bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran-saran yang diharapkan berguna dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Batbual Dan Kalalo 2016 *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Atas PPh Pasal 21 Dan Kaitannya Terhadap PPh Badan PT. BPR Primasa Sejahtera* Manado. Manado: Universitas Sam Ratunangi Manado
- Burhanudin Dan Lisdianan, 2015 *Analisis Perbandingan Metode Gross Up Dan Net Sebagai Perencanaan Pajak Penghasilan 21 Terhadap Laba Sebelum Pajak pada pt.wahana anomitra tbk. Serang universitas serang raya.*
- Chaezahrani, 2016 *Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Atas Pemotongan ajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT. TSA Dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan. Jakarta Universitas Trisakti.*
- Djajadningrat, 2014 *Perpajakan Indonesia Salemba Empat* Jakarta
- Feriyana, 2017 *Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Laba Perusahaan PT. Mutiara Ratu Tbk. Bogor: Universitas Pakuan*
- Gunawan, 2016. *Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah Djp Jawa Barat 1 Periode 2012-2015. Skripsi Bandung Universitas Widyatama.*
- Kusuma, putri 2016 *Analisis Perencanaan Pajak Untuk PPh 21 Pada PT. KAI (Persero) Cabang Tumining Manado: Universitas Sam Ratulangi manado.*
- Mardiasmo. 2018 *Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta : Penerbit Andi.*
- Resmi, siti, 2016 *Perpajakan. Edisi Terbaru 2016 Yogyakarta: Penerbit Andi*

Suandy, Erly. 2011 *Perencanaan Pajak* Edisi 5. Salemba Empat Jakarta.

Sugiyono, 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung ALFABETA.

VIRDAG, 2015 *Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Net Basis Dan Metode Gross Up* Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berupa Gaji Dan Tunjangan Karyawan PT. Romania Sotari Tepas Manado: Universitas Sama Ratulangi Manado.

Sumber peraturan perundang-undangan:

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 tentang tarif dan penerapan pajak penghasilan 21.

Peraturan Jenderal Pajak Nomor Per-32/PJ/2015 Tentang Perhitungan Pajak Penghasilan 21.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK010/2015 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Peraturan UU No. 16 Tahun 2009 Tentang Pengertian Pajak.